



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Pendidikan Nomor 19A Mataram Telepon/ Fax (0370) 632593  
http://dikbud.ntbprov.go.id - email: dikbud@ntbprov.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**NOMOR: 400.3 / 6944 .PSMA/Dikbud**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS**  
**ISLAM TERPADU DAR AL-ATIQ MANGGONG**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

- Menimbang** :
- a. bahwa pembukaan dan pendirian satuan Pendidikan dapat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau masyarakat;
  - b. bahwa pembukaan dan pendirian Sekolah Menengah Atas Islam Terpadu Dar Al-Atiq telah memenuhi syarat sebagaimana mestinya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Izin Operasional Sekolah Menengah Atas Islam Terpadu Dar Al-Atiq Manggong Desa Bonjeruk Kecamatan Jonggat.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 58 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang



Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
5. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 115) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 135);
6. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 114).

Memperhatikan : 1. Surat Kepala SMAIT Dar Al-Atiq, Nomor: 422/01/SMA.IT.DAA/VII/2025 tanggal 7 Juli 2025 Perihal Permohonan Ijin Operasional SMA Islam Terpadu Dar Al-Atiq Manggong.

2. Hasil kajian Tim Perizinan Sekolah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**KESATU**

: Memberikan Izin Operasional Sekolah kepada:

Nama : SMAIT Dar Al-Atiq Manggong

Penyelenggara: Yayasan Pondok Pesantren Dar Al-Atiq Manggong

Alamat : Jln. Raya Dusun Manggong Desa Bonjeruk Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat

**KEDUA**

: Penyelenggara sebagaimana tercantum pada Diktum KESATU wajib memenuhi ketentuan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan nasional sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Izin operasional dicabut apabila Penyelenggara sebagaimana tercantum pada Diktum KESATU tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA.

KEEMPAT : Izin Operasional ini bersifat sementara sampai terbitnya ketentuan dari Pemerintah Daerah yang mengatur perizinan bidang pendidikan

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Mataram  
pada tanggal 8 Agustus 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT, *A*



**H. A. Azis, SH, MH.**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 196508181993031012

Tembusan kepada Yth.:

1. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram
2. Dirjen PAUD Dikdasmen Kementerian Dikdasmen di Jakarta
3. Bupati Lombok Tengah di Praya
4. Arsip